



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang
mengadili perkara Pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 17 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Menala RT/RW 03/01, Kecamatan
Menala, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, No. Print-13/P.2.13/Ft.1/03/2014 tanggal 11 Maret 2014,
sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, No.
21/PID.SUS.TPK/2014 tanggal 20 Maret 2014, **sejak tanggal 20 Maret 2014
s/d 18 April 2014;**
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mataram, **sejak tanggal 19 April 2014 s/d 17 Juni 2014;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014;

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- **DR. Umaiya, SH.,MH., Siti Rahmin, SH., Syarifah Isna Mariva, SH.,MH., Padil, SH, dan Suluh Utomo, SH.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Advocate & Law Consultant DR. UMAIYAH, SH., MH. & Partners**, beralamat di Jl. Bung Karno No.37 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 14/ADV.UM&RKN/Pdn./IV/2014 tanggal 1 April 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 21/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 21/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH,SIP,M.Si, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa SYAIFULLAH,SIP, M.Si dari dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH,SIP, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa SYAIFULLAH.SIP, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
 6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran:
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH
ALI, SH. MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An.
Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH

11.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti
rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY
AMIR,S.Sos

12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi
tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010
dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH ,
MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,
SH , MH

13.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas
yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY
SAPUTRA

c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA
QOMAR

14.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi
Bupati KSB dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.

16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
- c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang–undang keprotokolan dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.

22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

24.Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

25.Surat Perintah Tugas No.875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011

Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011

Sosialisasi pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011

Mengantar/ mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/

2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.
- 31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.005 /821.29 /BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.

38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.



39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir.

40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.

41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelisir.

42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.

43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. Ib yang dilegelisir.

44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir

46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir



47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir.

51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Dipergunakan untuk perkara lain.

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;
2. Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Syaifullah** tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-02/MATAR/01/2014 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa **Syaifullah** tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa **Syaifullah** dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan Terdakwa **Syaifullah** lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan emampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **Syaifullah** seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. **Reg. Perk. No. PDS-11/SBSAR/03/2014**, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 017/812.29/BK.DIKLAT/2011 tanggal 14 Maret 2011, pada tanggal 17 Juni 2011 atau dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kasubag TU, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, menyatakan bahwa : “ Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ . Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ . Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “ . Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa : a). tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b). hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “. Ayat (2) “ Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “. Ayat (2b) “ Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi “.
- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%;

- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19 terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. Hasby AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat memerintahkan kepada terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si untuk konsultasi masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta. Dan sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang – Mataram PP Darat ke Mataram – Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 19 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menanda tangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar **Rp. 5.150.000,- (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 575.000,- Rp. 2.300.000,-
b. Transportasi Mataram – Jakarta Pswt Rp. 2.600.000,-
c. Transportasi Taliwang – Mataram Rp. 250.000,-
d. Transportasi.....	Rp. -
J u m l a h Rp. 5.150.000,-

- Bahwa kenyataannya terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si sama sekali tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011, dimana terhadap Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 tersebut sudah ada dipersiapkan oleh saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dan terdakwa hanya menandatangani kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas tersebut. Sedangkan terhadap Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 23 Juni 2011 terdakwa diperintahkan oleh saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menandatangani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAIPULLAH, SIP, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kenyataannya tidak berangkat sama sekali atau perjalanan dinas fiktif bersama-sama dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAIPULLAH, SIP, M.Si bersama-sama dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14(empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1(satu) SPPD atas nama 1(satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 138.827.400,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dari kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 138.827.400,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 017/812.29/BK.DIKLAT/2011 tanggal 14 Maret 2011, pada tanggal 17 Juni 2011 atau dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Komplek Komutar Telu Center (KTC) Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kasubag TU, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang masing-masing penuntutannya diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ . Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “. Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
2. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “. Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa : a). tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; b).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.

3. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “. Ayat (2) “ Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “. Ayat (2b) “ Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%.;
- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19 terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. Hasby AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat memerintahkan kepada terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si untuk konsultasi masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta. Dan sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang – Mataram PP Darat ke Mataram – Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 19 Juni 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 575.000,-Rp. 2.300.000,-
- b. Transportasi Mataram – Jakarta PswtRp. 2.600.000,-
- c. Transportasi Taliwang – MataramRp. 250.000,-
- d. Transportasi.....Rp. -
- JumlahRp. 5.150.000,-

- Bahwa kenyataannya terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si, sama sekali tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1214, tanggal 17 Juni 2011, dimana terhadap Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 tersebut sudah ada dipersiapkan oleh saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dan terdakwa hanya menandatangani kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas tersebut. Sedangkan terhadap Laporan hasil perjalanan dinas tanggal 23 Juni 2011 terdakwa diperintahkan oleh saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menandatangani.
- Bahwa perbuatan terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kenyataannya tidak berangkat sama sekali atau perjalanan dinas fiktif merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama



dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomani yaitu bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama dengan saksi Hj. MARTINI, S.AP, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi MARGA RAHMAN, S.Sos, MM, selaku Kabag Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama



14(empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1(satu) SPPD atas nama 1(satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah Rp. 138.827.400,- (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dari kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, M.Si**, Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **keberatan**;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SYAIPULLAH, SIP, Msi;**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : **PDS-11/SBSAR/03/2014** tanggal 20 Maret 2014 **adalah sah menurut hukum;**
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara absolut berwenang mengdili perkara aquo;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **SYAIPULLAH, SIP, Msi;**
5. Menetapkan biaya perkara **ditanggunghkan hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Marga Rahman, S.Sos.,MM.,** dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Polda NTB dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penyelewengan dana SPPD di Kabupaten Sumabawa Besar tahaun 2011;
 - Bahwa jabatan Saksi saat itu sebagai kepala bagian umum dan ptotokoler Sekda Sumbawa Barat;
 - Bahwa pada tahun 2011 ada dianggarkan untuk perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa perjalanan tersebut dari KSB ke Jakarta;
 - Bahwa SPPD atas nama Terdakwa digunakan untuk pembayaran THR;
 - **Bahwa yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian sejumlah SPPD ke Kas Daerah melalui bank NTB;
- Bahwa terdakwa tidak berangkat ke Jakarta karena uangnya telah digunakan untuk pembayaran THR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi **Hj. Martini, S.AP.,Msi.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polda NTB dan semuanya keterangan Saksi benar;
 - Bahwa ada 1 SPPD atas nama Terdakwa, sejumlah **Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
 - Bahwa yang mengambil uang SPPD atas nama Terdakwa adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pembayaran THR disepakti oleh Marga Rahman, Terdakwa, Andi Amir dan Saksi sendiri;
 - Bahwa inisiatif pembayaran THR adalah dari Marga Rahman selanjutnya Saksi dan disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan THR dari SPPD tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sewaktu menyerahkan uang oleh Saksi, Terdakwa mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

3. Saksi **Maslia Qomar**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polda NTB dan semuanya keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi adalah bendahara pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) SPPD atas nama Terdakwa yang dibayarkan oleh Saksi, dengan jumlah **Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
 - Bahwa yang mengurus pencairan SPPD atas nama Terdakwa ialah Hj. Martini dan uangnya diserahkan pada Hj. Martini;
 - Bahwa Terdakwa tidak pergi ke Jakarta, karena uang SPPD nya dipakai untuk THR;
 - Bahwa yang membicarakan masalah THR adalah Marga Rahman, Andi Amir, Terdakwa dan Hj. Martini;
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban semuanya dibuat Marga Rahman;
 - Bahwa yang dapat THR adalah staff bagian umum saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

4. Saksi **Andi Amir, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan terkait dengan SPPD Fiktif tahun 2011;
- **Bahwa SPPD atas nama Terdakwa ada 1 (satu) dengan jumlah Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa tujuan perjalanan SPPD tersebut adalah konsultasi ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak berangkat ke Jakarta, karena uang SPPDnya dipakai untuk pembayaran THR;
- Bahwa untuk pembayaran THR ini sebelumnya ada pertemuan antara Kasubag dengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa uang SPPD Terdakwa dibayar untuk pembayaran THR tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mendapat THR Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa inisiatif pembayaran THR tersebut adalah dari Kepala Bagian (Marga Rahman);
- Bahwa terhadap pembayaran THR ini tidak pernah ada teguran dan verifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **Sukardi**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian NTB, dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian Rumah Tangga Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- Bahwa yang berwenang menandatangani SPPD adalah minimal Golongan IIIB;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti Stempel) stempel tersebut beda dengan stempel kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Staf Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertugas mengetik surat dan mencatat surat-surat masuk dan mengantar surat;
- Bahwa tidak ada kaitan Saksi dengan perjalanan dinas, dan tidak pernah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal SYAIPULLAH, SIP,M.Si., tidak pernah bertemu dengan SYAIPULLAH, SIP,M.Si. di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1213 tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa benar Nomor Induk Pegawai Saksi adalah 19560608 198031002;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **tidak diperbolehkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani **Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)** yang berhak menandatangani adalah **Pejabat Struktural minimal Esselon IV**;

- **Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/1211 tanggal 09 Juni 2011 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;**
 - **Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai stempel yang tertera di Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), stempel tersebut berbeda dengan stempel yang asli dan stempel tidak diperkenankan untuk dipergunakan keluar;**
 - **Bentuk stempel di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan yang ada di Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang jelas berbeda;**
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **F. Hary Pitrajuwanto, Ak**, dibawah sumpah menerangkan:

- **Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polda NTB, dan keterangan Ahli benar;**
- **Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan permohonan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat TA 2011;**
- **Bahwa dalam pemeriksaan yang Ahli Lakukan telah menemukan SPPD atas nama Terdakwa, teteapi tidak berangkat ke Jakarta, yaitu SPPD SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP, dengan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Syaifullah, S.IP;**
- **Bahwa Negara mengalami kerugian dengan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp.**



138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa nilai dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan kepada SYAIPULLAH, SIP.M.Si. sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1234 tanggal 17 Juni 2011 tidak dilaksanakan oleh SYAIPULLAH, SIP.M.Si.;
- Bahwa dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk Tunjangan Hari Raya (THR);
- Selain dipergunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Hj. Martini,S.AP.M.S.i. dipergunakan untuk membangun taman;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SYAIPULLAH, SIP., Msi.,**

telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka di kepolisian Daerah NTB;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidik Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan SPPD fiktif di Setda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011;
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/1234 tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya menandatangani kwitansi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ternyata Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR);
- Bahwa dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) atas gagasan/ ide dari Marga Rahman, S.Sos.MM;
- Bahwa Tunjangan Hari Raya dari Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang menerima pegawai;
- Bahwa SPPD atas nama Terdakwa dibagikan untuk THR oleh Hj. Martini, dan Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka konsultasi pelaksanaan undang - undang keprotokolan di Jakarta;
- Bahwa ya, Terdakwa pernah menghadiri rapat/ pertemuan, yang mengadakan adalah MARGA RAHMAN,S.Sos.MM;
- Bahwa ya, Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan penyerahan uang sejumlah 5.150.000,-(lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ada kwitansinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
6. Surat Perintah Tugas No. 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
- f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
11. Surat Perintah Tugas No. 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
- c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR

14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi

Bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.

16. Surat Perintah Tugas No. 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM.
- c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.



d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY
FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi
penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH
, MH

18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi
yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan
lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH
, MH

19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar
berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI,
S.Kom.

20. Surat Perintah Tugas No. 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun
Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD
sesuai Permendagri No. 21/2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan
lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA
RAHMAN,S.Sos.,MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA
RAHMAN,S.Sos.,MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
21. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
22. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
23. Surat Perintah Tugas No. 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,
S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011

Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi
Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM

- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan

konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG,
S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi

pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung
jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan
lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011

Mengantar/ mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA
RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM



29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. :

063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009,

tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. :

044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK

D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38

tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.

38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl

06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.



- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegelisir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA



QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir.

51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 304/Pen.Pid/2012/PN.SBB, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 26/Pen.Sit.Sus /2012/PN.MTR, No. 11/Pen.Sit.Sus/2013 /PN.MTR, No. 20/Pen.Sit.Sus /2013/ PN.MTR telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, para Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

2. Bahwa benar terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. Hasby AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat memerintahkan kepada terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si untuk konsultasi masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta;
3. Bahwa benar Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
4. Bahwa benar dari jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya HJ. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kekurangannya dipergunakan untuk membangun jembatan;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta;
6. Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Sukardi;
7. Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sukardi karena tidak berwenang untuk menandatangani SPPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;
9. Bahwa benar menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus untuk terdakwa negara/daerah dirugikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang SPDP sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui bank NTB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **SYAIPULLAH, SIP., Msi.**, yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIPULLAH, SIP., Msi** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa **SYAIPULLAH, SIP.,Msi** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “**dapat**” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dalam persidangan ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya HJ. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kekurangannya dipergunakan untuk membangun jembatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta;
- Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Sukardi;
- Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sukardi karena tidak berwenang untuk menandatangani SPPD;
- Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan tindakan Terdakwa yang menandatangani kuitansi tetapi tidak berangkat sesuai dengan yang diperintah dalam surat Perintah, pertanggungjawaban telah dicap dengan stempel dan tandatangan yang bukan aslinya, adanya penggunaan SPPD tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan melawan hukum dalam kewenangannya yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik **dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan**



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. Hasby AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat memerintahkan kepada terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si untuk konsultasi masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta;

Menimbang, bahwa biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang dibenarkan terdakwa, dari jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya Hj. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kekurangannya dipergunakan untuk membangun jembatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Hj. Martini, ternyata Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta dan untuk pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Sukardi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sukardi yang dibenarkan Terdakwa, sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sukardi karena tidak berwenang untuk menandatangani SPPD dan Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus untuk terdakwa negara/daerah dirugikan sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dengan menggunakan uang SPPD diluar peruntukannya, adalah tindakan yang dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, dengan demikian **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa **“unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, **maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/793, tanggal 17 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. Hasby AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat memerintahkan kepada terdakwa Syaifullah, SIP, M.Si untuk konsultasi masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta;

Menimbang, bahwa biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang dibenarkan terdakwa, dari jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya Hj. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kekurangannya dipergunakan untuk membangun jembatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Hj. Martini, ternyata Terdakwa tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk masalah pelaksanaan undang-undang keprotokolan di Jakarta dan untuk pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Sukardi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sukardi yang dibenarkan Terdakwa, sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sukardi karena tidak berwenang untuk menandatangani SPPD dan Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, karena Terdakwa telah menandatangani kuitansi SPPD sejumlah **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)** sedangkan faktanya Terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam Surat Perintah dan SPPD tersebut, maka Terdakwa telah diuntungkan sejumlah **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut **kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "**kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3418, tanggal 17 Juni 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa Syaifullah, SIP sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang dibenarkan terdakwa, dari jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya Hj. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kekurangannya dipergunakan untuk membangun jembatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber pembayaran SPPD bersumber dari uang negara, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Perintah sebagaimana dalam SPPD, dengan demikian



unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut**

Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;



d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus untuk terdakwa negara/daerah dirugikan sebesar **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa telah mengembalikan uang SPPD sejumlah **Rp. 5.150.000,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)** ke Kas Daerah melalui Bank NTB, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa **tidak akan dikenakan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;**



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.** Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, **maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Maslia Qomar, Marga Rahman ternyata jumlah dalam SPPD dan kuitansi yang ditandatangani, Terdakwa, Maslia Qomar telah menyerahkan kepada Marga Rahman, selanjutnya menyerahkan kepada HJ. Martini dan selanjutnya HJ. Martini hanya menyerahkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dan kekurangannya telah digunakan untuk membangun jembatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terdapat kerjasama yang erat antara Marga Rahman, HJ. Martini dan Terdakwa sejak mencairkan dan penyerahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian dalam dengan demikian **Majelis berkesimpulan dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;



- Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana pertimbangan di muka, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian seluruh pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **akan tetapi penerapan pidana denda dalam Pasal tersebut adalah bersifat alternatif, maka untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendirian kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana denda;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, **maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus **ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
2. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
3. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
4. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
5. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
6. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE



- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
- e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
- f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :



- a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
13. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
 - c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR
14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR
15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
16. Surat Perintah Tugas No. 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20. Surat Perintah Tugas No. 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21/2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran:

a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM



b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM

c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang–undang keprotokolan dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP

c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.

22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

24.Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,
S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011

Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi
Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM

- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan

konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG,
S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi

pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung
jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan
lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011

Mengantar/ mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA
RAHMAN, S.Sos., MM
b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN,
S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/

2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.



- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977
serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat
Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021
tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS
dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl
25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan
pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No.
185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat
PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. Ib yang dilegelisir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No.
821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR
diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.
004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI,
Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.
071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI
SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang
dilegelisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.
040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA
QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang
dilegelisir



48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir.

51.1 (satu) buku DPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011.

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIPULLAH, SIP.,Msi** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIPULLAH, SIP.,Msi** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 2. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 3. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
 4. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 5. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akuntansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.



10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan
pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB.
dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH
ALI, SH. MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An.
Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH

11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat
tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY
AMIR,S.Sos

12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi
tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010
dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM,
SH , MH

13. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkas
yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
- c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR

14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi
Bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.

16. Surat Perintah Tugas No. 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH, MH

18. Surat Perintah Tugas No. 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :



- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH
, MH
- 19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.
- 20.Surat Perintah Tugas No. 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21/2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
 - c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- 21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang–undang keprotokolan dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23. Surat Perintah Tugas No.875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

24. Surat Perintah Tugas No. 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. 875.1/896/tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar/ mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.



31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegalisir.



- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
- 50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegelisir.
- 51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain:

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 21 Juli 2014 oleh kami, **H. SUMEDI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, S.H.** dan **MOH. IDRIS AMIN, S.H.**, Hakim-hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **RIAUZIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

EDWARD SAMOSIR, S.H.

H. SUMEDI, S.H.,M.H.

MOH. IDRIS M. AMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)